



PUTUSAN

Nomor 644/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JENNY, Tempat/Tanggal Lahir Medan 01 Maret 1977, umur 46 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sekip Gang Agus Salim No. 19 Kelurahan Sei Putih Timur, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARWAN, SH., dan kawan-kawan**, para Advokat pada **Kantor Hukum "MARWAN, SH & REKAN"**, beralamat/berkantor di Jl. Perjuangan Komplek Ruko Elite 2 Blok B Nomor 1 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara / email: mroza.sh.lawyer@gmail.com, dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2023 sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

I a w a n:

- 1. CHARLES CHANDRA**, Tempat/Tanggal Lahir Medan, 16 Oktober 2002, Umur 21 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Matahari Raya Komplek Legin Town House 2 Nomor 11, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SALIM HALIM, S.H., dan kawan-kawan**, para Advokat pada **Kantor Hukum SALIM HALIM & PARTNERS** beralamat/berkantor di Jalan Merbabu Nomor 7A, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023 sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;
- 2. PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA di Jakarta Cq. PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA Cabang Medan**,

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2023/PN Mdn



berkedudukan di Gedung Podomoro City Deli Lantai Dasar Jl. Putri Hijau/Guru Patimpus Nomor 1-OPQ. Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh **MEYLINDAWATI dan KARJADI PRANOTO** bertindak secara bersama-sama selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **THOMAS OLOAN SIREGAR, S.H., M.H dan kawan-kawan**, para Advokat pada **Kantor Hukum "SHM PARTNERSHIP"**, beralamat/berkantor di Menara Rajawali Lantai 7, Jalan DR. Ide anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2023, sebagai **Turut Tergugat I Konvensi dan Rekonvensi**;

3. PT AIA FINANCIAL di Jakarta Cq. PT AIA FINANCIAL Cabang Medan, berkedudukan di Gedung Lippo Plaza Jalan Imam Bonjol Nomor 6 Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh **SURENDRA MOHAN S/O MENON** bertindak selaku Direktur Distribusi Kemitraan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **CYNTHIA YUNITA ILYAS dan kawan-kawan**, para Karyawan pada **PT AIA FINANCIAL** beralamat/berkantor di Gedung AIA Central, Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Agustus 2023 sebagai **Turut Tergugat II Konvensi dan Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 02 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 08 Agustus 2023 dalam Nomor Register 644/Pdt.G/2023/PN Mdn, dan yang diperbaiki pada tanggal 26 September 2023 dan Perbaikan Gugatan ke-III tanggal 30 April 2024 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah anak kandung dari pasangan suami dan istri bernama CHET CIN TANDIAS dan NELLI, dan yang mana NELLI adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kakak kandung dari Penggugat, sehingga dapat dikatakan Tergugat adalah merupakan Keponakan dari Penggugat;

2. Bahwa CHET CIN TANDIAS (Ayah Tergugat) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2004 dan NELLI (Ibu Tergugat) meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2013;

3. Bahwa sejak Ayah Tergugat meninggal dunia, yang mana Ibu Tergugat (NELLI) maupun Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, dan oleh karena Ibu Tergugat (NELLI) mempunyai penyakit yang berkepanjangan, maka Penggugat lah yang membantu dan merawat Ibu Tergugat (NELLI) maupun Tergugat sendiri yang saat itu masih anak-anak/dibawah umur;

4. Bahwa semasa hidupnya Ibu Tergugat (NELLI) adalah merupakan nasabah dari perusahaan Asuransi PT. ASURANSI JIWA MANULIFE FINANCIAL ic. Turut Tergugat I, dengan Nomor Polis : 4262178371 dan uang pertanggungan sebesar Rp. 523.878.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), Asuransi PT AIA FINANCIAL ic. Turut Tergugat II, dengan Nomor Polis : 25791862 (AIA) dan uang pertanggungan sebesar Rp. 626.097.117,-(enam ratus dua puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh belas rupiah), sehingga total uang pertanggungan dari kedua asuransi tersebut adalah sebesar Rp. 1.149.975.117,-(satu milyar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah), serta Asuransi Panin Daichi-Life atas nama Tergugat yang dapat diklaim oleh Tergugat setelah Tergugat mencapai usia dewasa;

5. Bahwa kedua Asuransi di atas yakni PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan PT AIA Financial secara jelas dan tegas dibuat oleh Ibu Tergugat (NELLI) sebagai penerima manfaat dari uang Asuransi tersebut adalah JENNY (ic. Penggugat) dan CHARLES CHANDRA (ic. Tergugat). Artinya baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai bagian yang sama atas uang Asuransi tersebut, dan pencantuman nama Penggugat sebagai penerima manfaat uang pertanggungan juga dilakukan Ibu Tergugat (NELLI) oleh karena Ibu Tergugat (NELLI) telah banyak meminjam uang Penggugat baik untuk keperluan pembayaran premi asuransi, biaya berobat, biaya sekolah dan kebutuhan Tergugat, serta hutang Ibu Tergugat (NELLI) kepada orang lain;

6. Bahwa setelah Ibu Tergugat (NELLI) meninggal dunia, maka Penggugat yang bertindak untuk diri sendiri maupun atas nama Tergugat telah

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan klaim asuransi dan telah menerima uang pertanggungan dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut dengan jumlah total sebesar Rp. 1.149.975.117,-(satu milyar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah) yang terdiri dari Turut Tergugat I ic. Asuransi Jiwa Manulife sebesar Rp. 523.878.000,- dandari Turut Tergugat II ic. Asuransi AIA Financial sebesar Rp. 626.097.117,-, dan agar Penggugat dapat bertindak sebagai wali dari Tergugat, maka Pengadilan Negeri Medan melalui Penetapannya No. 6485/Pdt.P/2013/PN.Mdn tanggal 08 Oktober 2013 telah menetapkan dan menunjuk Penggugat sebagai Wali yang sah dari Tergugat;

7. Bahwa dari uang Asuransi tersebut Penggugat telah menggunakannya untuk keperluan sebagai berikut :

- Pembayaran Uang Sekolah, Les dan Catering Tergugat sejak umur 11 tahun atau Kelas 6 SD (Sekolah Dasar) sampe dengan SMA (Sekolah Menengah Atas) dengan total sebesar Rp. 325.873.500,-(tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- Pembayaran Premi Asuransi Manulife Financial sebesar Rp. 4.860.100,-(empat juta delapan ratus enam puluh ribu seratus rupiah).
- Biaya Pendaftaran dan Premi Asuransi Panin Daichi-Life atas nama Tergugat dengan total sebesar Rp. 110.500.000,-(seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Pembayaran hutang NELLI (Ibu Tergugat) kepada RENNY sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).
- Pembayaran hutang NELLI (Ibu Tergugat) kepada LINA (Biaya Rumah Sakit) sebesar Rp. 28.500.000,-(dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Pembayaran hutang NELLI (Ibu Tergugat) kepada BETCY (Uang Cicilan Mobil) sebesar Rp. 5.700.000,-(lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sehingga total uang Asuransi yang telah digunakan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 515.433.500,-(lima ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dan sisa uang Asuransi yang ada pada Penggugat jika dikurangkan dengan uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.149.975.117 - Rp. 515.433.500,- = Rp. 634.541.617,-(enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

8. Bahwa selain pembayaran-pembayaran sebagaimana tersebut di atas, masih banyak juga uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat guna menutupi hutang-hutang Ibu Tergugat (NELLI) kepada orang lain, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain kepada orang tua/Bapak dari Penggugat/Tergugat atau Kakek Tergugat sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), kepada seorang bernama Phei Sien sebesar Rp. 47.500.000,-(empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan begitu juga untuk pembayaran cicilan rumah Ibu Tergugat yang terletak di Komplek CBD Polonia sebesar Rp. 27.640.000,-/bulan x 10 bulan = 276.400.000,-(dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi untuk menghindari fitnah oleh karena bukti-bukti suratnya telah hilang sehingga hal ini tidak Penggugat masukkan sebagai uang pengeluaran dari uang Asuransi tersebut;

9. Bahwa seiring berjalannya waktu dan setelah Tergugat beranjak dewasa atau sekitar awal tahun 2022, Penggugat dengan itikad baik memanggil Tergugat yang saat itu sudah tinggal bersama dengan Pamannya (Adik Bapaknya), dengan tujuan untuk menjelaskan terkait uang Asuransi tersebut dan berencana akan menyerahkan sebagian dari sisanya kepada Tergugat atau sebesar Rp. 317.270.808,5,-(tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan koma lima rupiah), akan tetapi alangkah terkejutnya Penggugat mendengar jawaban Tergugat yang menyatakan keberatan dan tidak setuju dengan pemberian sebagian dari sisa uang Asuransi tersebut, dan bahkan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk diberikan uang sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dari uang Asuransi yang diklaim tersebut;

10. Bahwa permintaan Tergugat sebagaimana tersebut di atas sangat mengada ada dan jelas-jelas tidak masuk di akal, sebab jika mengacu kepada porsi atau bagian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat, maka sangat jelas Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat bagian yang sama yakni masing-masing mendapat 50% (lima puluh persen) dari uang pertanggungan yang dilaim atas kedua asuransi tersebut, sehingga jika mengacu kepada jumlah uang pengeluaran yang nyata-nyata digunakan untuk kepentingan dan kewajiban Tergugat ataupun Ibunya NELLI, maka Tergugat sudah seharusnya tidak mendapatkan apa-apa lagi dari sisa uang asuransi tersebut, dan walaupun ada hanya sebahagian kecil saja, namun Penggugat selaku Tantenya masih mempunyai hati dan masih bersedia untuk bersama-sama menggunakan bagian/porsi masing-masing untuk menanggulangi biaya pengeluaran sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, sehingga Tergugat masih mendapatkan sisa uang dari asuransi tersebut guna kelangsungan hidupnya;

Halaman 5 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik dan kekeluargaan, akan tetapi Tergugat bersikap mengabaikan/tidak memperdulikannya tanpa suatu alasan yang jelas dan sah menurut hukum (*without legal reason*), sehingga jalan satu-satunya bagi Penggugat adalah dengan mengajukan gugatan ini ke hadapan Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan;

12. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat untuk menerima sebagian dari sisa uang Asuransi Rp. 317.270.808,5,-(tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan koma lima rupiah), akan tetapi Tergugat tetap bertahan tidak bersedia untuk menerimanya dan bahkan Tergugat telah melakukan tuntutan dan penagihan uang Asuransi melebihi dari sisa uang Asuransi yang ada dengan menggunakan Pengacara dan juga telah melaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian, sehingga dengan demikian secara hukum perbuatan Tergugat in casu dapat dikwalifisir sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*) yang pada gilirannya telah merugikan Penggugat;

13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya secara hukum Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) sebagai pembayaran jasa Pengacara/Advokat guna mewakili Penggugat untuk menghadapi tuntutan Tergugat, serta kerugian moril yang mana atas tindakan dan perbuatan Tergugat telah menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam bagi Penggugat, kerugian Penggugat berupa waktu, tenaga, pikiran dan nama baik Penggugat dimata masyarakat dan khalayak ramai serta keluarga besar Penggugat sendiri. Kesemua itu sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi demi untuk kepastian hukumnya ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);

14. Bahwa dengan demikian jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat dan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah kerugian materil sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), yang pembayarannya dilakukan secara tunai dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

15. Bahwa selain Tergugat, yang mana Penggugat adalah merupakan salah seorang penerima Manfaat Uang Pertanggungan dari Turut Tergugat I

Halaman 6 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat II dan juga merupakan Wali yang sah dari Tergugat berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 6485/Pdt.P/2013/PN.Mdn tanggal 08 Oktober 2013, sehingga oleh karenanya maka sudah sepatutnya perbuatan Penggugat yang telah melakukan pembayaran-pembayaran atas kebutuhan Tergugat dan Ibu Tergugat (NELLI) sebagaimana yang dimaksud dalam poin 7 di atas dengan menggunakan uang Asuransi yang diklaim dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atas nama pemegang Polis NELLI (Ibu Tergugat) adalah sah secara hukum, dan begitu juga dengan sisa uang Asuransi sebesar Rp. 634.541.617,-(enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh belas rupiah) adalah merupakan hak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mendapat Rp. 317.270.808,5,-(tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan koma lima rupiah);

16. Bahwa selanjutnya agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dipatuhi/dilaksanakan oleh Tergugat, maka Penggugat memohon agar Tergugat juga dihukum untuk membayar UANG PAKSA (*Dwang Som*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)/hari, setiap kali Tergugat lalai dalam mematuhi putusan perkara ini;

17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat/authentik menurut hukum yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan perkara ini telah memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan dengan SERTA-MERTA (*Uitvoerbaar Bij Voerraad*), walau ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

18. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak hampa (*Illusoir*) kelak, maka berdasarkan kewenangan yang ada pada Pengadilan Negeri Medan agar berkenan segera meletakkan SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*) terhadap seluruh harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat;

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil pihak-pihak berperkara guna menghadap persidangan yang ditetapkan untuk itu, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan hukum:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 7 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*).
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagai Penerima Manfaat Uang Pertanggungan dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Turut Tergugat I) dengan No. Polis: 4262178371 dan PT AIA Financial (Turut Tergugat II) dengan No. Polis: 25791862, yang keduanya atas nama NELLI selaku Pemegang Polis, dengan jumlah total uang pertanggungan dari kedua asuransi tersebut sebesar 1.149.975.117,-(satu milyar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah).
4. Menyatakan perbuatan Penggugat yang telah menggunakan uang pertanggungan dari Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Turut Tergugat I) dengan No. Polis: 4262178371 dan Asuransi AIA Finansial (Turut Tergugat II) dengan No. Polis: 25791862 berjumlah sebesar Rp. 515.433.500,-(lima ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh tiga lima ratus rupiah) adalah sah secara hukum.
5. Menyatakan sisa uang pertanggungan dari kedua Asuransi tersebut sebesar Rp. 634.541.617,-(enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh belas rupiah) adalah merupakan hak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing mendapat sebesar Rp. 317.270.808,5,-(tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan koma lima rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian materil sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) kepada Penggugat, yang pembayarannya dilakukan secara tunai dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwang Som*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)/hari setiap kali Tergugat lalai dalam mematuhi putusan perkara ini.
8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan Serta-Merta (*Witvoerbaar Bij Voerraad*), walau ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.
10. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini Sah dan Berharga.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 8 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi dan Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi dan Rekonvensi masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM

(LEGAL STANDING)

1. Bahwa dalam Posita Gugatannya, PENGGUGAT menerangkan bertindak sebagai Wali yang sah dari TERGUGAT berdasarkan

Penetapan no. 6485/Pdt.P/2013/PN Mdn yakni:

Posita Gugatan no. 6, halaman 3:

"Bahwa setelah Ibu Tergugat (NELLI) meninggal dunia, maka Penggugat yang bertindak untuk diri sendiri maupun atas nama Tergugat telah mengajukan klaim asuransi dan telah menerima uang manfaat pertanggungan dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan jumlah total sebesar Rp.1.149.975.117,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus



tujuh belas Rupiah) yang terdiri dari Turut Tergugat I ic. Asuransi Jiwa Manulife sebesar Rp.523.878.000,- dan dari Turut Tergugat II ic. Asuransi AIA Financial sebesar Rp.626.097.117,- dan agar Penggugat dapat bertindak sebagai wali dari Tergugat, maka Pengadilan Negeri Medan melalui **Penetapannya No. 6485/Pdt.P/2013/PN Mdn tanggal 08 Oktober 2013 telah menetapkan dan menunjuk Penggugat sebagai Wali yang sah dari Tergugat;**

Posita Gugatan no. 15, halaman 6:

"Bahwa selain Tergugat, yang mana Penggugat adalah merupakan salah seorang penerima Manfaat Uang Pertanggungan dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan juga merupakan Wali yang sah dari Tergugat berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 6485/Pdt.P/2013/PN Mdn tanggal 08 Oktober 2013"

2. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 6485/Pdt.P/2013/PN Mdn tanggal 08 Oktober 2013 telah dibatalkan

oleh Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 648/Pdt.G/2013/PN Mdn tanggal 22 Mei 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 153/PDT/2015/PT MDN tanggal 22 Oktober 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 496 K/Pdt/2017 tanggal 19 Mei 2017;

3. Bahwa dikarenakan Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 6485/Pdt.P/2013/PN Mdn tanggal 08 Oktober 2013 telah dibatalkan, maka PENGGUGAT tidak mempunyai hak dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan a quo sebagai seorang Wali dari TERGUGAT karena PENGGUGAT tidak lagi mempunyai kedudukan sebagai Wali;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka beralasan secara yuridis Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan eksepsi dari TERGUGAT dengan memberikan Putusan yang menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

II. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa Penggugat pada dalil posita angka 4 dalam gugatannya mendalilkan bahwa "semasa hidupnya Ibu Tergugat (NELLI) adalah merupakan nasabah dari perusahaan Asuransi PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA ic. Turut Tergugat I, Asuransi PT. AIA FINANCIAL ic. Turut Tergugat II, serta PT. Asuransi Panin Daichi-Life atas nama Tergugat yang dapat diklaim oleh Tergugat setelah Tergugat mencapai usia dewasa";



2. Bahwa faktanya, **PENGGUGAT** juga telah mengajukan klaim asuransi PT Asuransi Panin Daichi-Life dan telah menerima uang manfaat pertanggungan sebesar USD 6.173,75 atau sekitar lebih kurang Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta Rupiah), akan tetapi PENGGUGAT tidak ikut memperhitungkan uang tersebut dan tidak menarik PT Asuransi Panin Daichi-Life sebagai Pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, hal mana sangat diperlukan untuk menilai atau mempertimbangkan apakah perbuatan PENGGUGAT telah benar sesuai dengan ketentuan hukum dan apakah perbuatan TERGUGAT melanggar ketentuan hukum atau tidak;

3. Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa “*Judex Factie salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap*”;

4. Bahwa M.Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Jakarta 2008, halaman 439 menjelaskan sebagai berikut : “*Dapat dikatakan Error in Persona dalam gugatan kurang pihak apabila pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat*”.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang telah TERGUGAT kemukakan dimohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan eksepsi TERGUGAT karena beralasan menurut hukum dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR

1. Bahwa setelah mencermati dan membaca gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, ternyata **PENGGUGAT sama sekali tidak mencantumkan ketentuan hukum apapun dalam gugatannya;**

2. Bahwa PENGGUGAT tidak mencantumkan ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*Rechtelijke Gronden*) pengajuan gugatan kepada TERGUGAT dan bahkan PENGGUGAT juga tidak menjelaskan ketentuan hukum apa yang dilanggar oleh



TERGUGAT yang menjadi dasar PENGGUGAT mengqualifikasi perbuatan TERGUGAT merupakan perbuatan melanggar hukum;

3. Bahwa **M.Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Jakarta 2008, halaman 449 menjelaskan salah satu **cacat formil** dalam gugatan adalah gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;

4. Bahwa tanpa adanya ketentuan hukum, gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak terang (*Obscuur Libel*) maka sudah sepatutnya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan "**Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).**"

IV. EKSEPSI NEBIS IN IDEM

1. Bahwa inti dari gugatan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT memperlakukan sikap TERGUGAT yang tidak mau menerima pembagian sisa pencairan klaim asuransi jiwa Ibu TERGUGAT karena menurut TERGUGAT jumlahnya tidak sesuai, hal mana dalil PENGGUGAT jumlahnya tersisa sedikit karena telah digunakan untuk biaya hidup dan biaya pendidikan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan dalam **Posita Gugatan no. 7**;

2. Bahwa dalam **Petitum Gugatan no. 4**, PENGGUGAT juga meminta agar dinyatakan bahwa penggunaan uang asuransi tersebut oleh PENGGUGAT adalah sah secara hukum;

3. Bahwa terkait hal tersebut, sebelum mengajukan gugatan ini, **PENGUGAT sudah pernah menjadi TERGUGAT dalam Perkara lain yang juga memperlakukan uang klaim asuransi sebagaimana obyek gugatan ini**;

4. Bahwa Pengadilan Negeri Medan sudah pernah memeriksa hal yang sama dan telah mengeluarkan Putusan No. **648/Pdt.G/2013/PN.Mdn** yang dalam salah satu pertimbangannya menyebutkan:

"menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Tergugat yaitu bukti P.5 dan P.6 berupa kwitansi dan transfer uang melalui ATM BCA untuk pembayaran les, catering dan uang bus bagi Charles Chandra serta bukti T.7 dan T.8 berupa dana asuransi pendidikan dan kesehatan bagi Charles Chandra yang dibayarkan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan kewajiban Tergugat melakukan hal demikian terhadap Charles Chandra dan dengan sendirinya



Tergugat mengajukan permohonan perwalian terhadap Charles Chandra di Pengadilan Negeri Medan karena Charles Chandra masih mempunyai kakek dan nenek yang merupakan garis keturunan ke atas, sedang Tergugat sebagai TANTENYA adalah garis keturunan menyamping.

5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 648/Pdt.G/2013/PN.Mdn juga telah menyatakan status hukum PENGUGAT sebagai Wali dari TERGUGAT adalah **TIDAK SAH** secara hukum;

6. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 648/Pdt.G/2013/PN.Mdn tersebut dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung no. No. 496 K/Pdt/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Bahwa meskipun subyek hukum dalam perkara tersebut berbeda dengan perkara *a quo* karena pada waktu itu TERGUGAT belum dewasa secara hukum, akan tetapi **obyek perkara serta status hukumnya pada dasarnya sama**;

8. Bahwa Asas *Ne Bis In Idem* diatur dalam **Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** yang berbunyi: "*Suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama.*"

9. Bahwa Asas *Ne Bis In Idem* juga diterapkan dalam berbagai Yurisprudensi, yakni:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. yang menyatakan : "**kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne bis In Idem.**"

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 yang menyatakan: "**Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah in kracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem.**"

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 yang menyatakan: "**Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan**



Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama."

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas pokok gugatan PENGUGAT sudah pernah diperiksa dan diadili sebelumnya dan karenanya TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)._

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT kemukakan dalam EKSEPSI di atas, sepanjang terkait dengan Pokok Perkara, mohon agar secara mutatis-mutandis dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Jawaban ini sehingga tidak perlu TERGUGAT ulangi kembali.

2. Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam gugatannya terkecuali sepanjang diakui secara tegas oleh TERGUGAT dalam Jawabannya;

3. Bahwa sebelum TERGUGAT menanggapi gugatan *a quo*, perkenankanlah terlebih dahulu TERGUGAT menguraikan **FAKTA-FAKTA HUKUM** perkara *a quo* sebagai berikut :

- Bahwa TERGUGAT adalah anak dari **Almarhum CHET CIN, TANDIAS (Ayah TERGUGAT)** yang meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2004 dan **Almarhumah NELLI (Ibu TERGUGAT)** yang meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2013;
- Bahwa setelah ayah TERGUGAT meninggal dunia, TERGUGAT diasuh oleh Ibunya sendiri dan tinggal di rumah keluarga Ibunya (Kakek dan Nenek TERGUGAT dari pihak Ibu), Ibu TERGUGAT menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama TERGUGAT dan **PENGUGAT mulai tinggal serumah dengan TERGUGAT dan Ibu TERGUGAT setelah PENGUGAT bercerai dan menikah kembali ditahun 2013 dan pada tahun 2013 juga Ibu TERGUGAT mulai mengalami sakit;**
- Bahwa sebelum meninggal dunia, Almarhumah Ibu Tergugat ada menyampaikan amanah kepada **adik kandung dari Almarhum Ayah Tergugat bernama JUWANDI DARMANTO mengenai dirinya terdaftar sebagai peserta Asuransi Jiwa dan AHLI WARIS seluruh**



Asuransi tersebut terdaftar atas nama CHARLES CHANDRA saja dan berpesan apabila Almarhumah Ibu Tergugat meninggal dunia maka seluruh uang hasil klaim asuransi tersebut digunakan untuk membantu biaya kebutuhan hidup dan biaya sekolah Tergugat;

- Bahwa setelah Ibu TERGUGAT meninggal dunia, **TERGUGAT secara hukum menjadi Ahli Waris Tunggal (Ab Intestato) dari Almarhumah NELLI;**

- Bahwa seminggu setelah Almarhumah Ibu TERGUGAT meninggal dunia kemudian Tergugat, JUWANDI DARMANTO, Almarhumah Nenek (Soh A Eng), JOHNY (abang JUWANDI DARMANTO) ada bertemu dengan **Penggugat** karena berkas-berkas dan harta benda milik Almarhumah NELLI ada di rumah orangtuanya sekaligus membahas tentang pesan Almarhumah Ibu TERGUGAT dan menyampaikan **agar membuka rekening bersama untuk melaksanakan pesan Almarhumah Ibu TERGUGAT, akan tetapi ditolak oleh PENGUGAT dengan alasan tidak masuk di akal yaitu : “uang yang tersisa tinggal sedikit jumlahnya”, padahal pada saat itu uang hasil klaim asuransi belum dicairkan;**

- Bahwa **ternyata tanpa sepengetahuan dan izin dari keluarga orang tua Almarhum Ayah TERGUGAT (Kakek TERGUGAT bernama SUKIMAN TANDIAS dan Nenek TERGUGAT bernama SOH A ENG) yang merupakan garis keturunan ke atas dan masih mempunyai hubungan darah dengan TERGUGAT, PENGUGAT telah mengajukan klaim asuransi PT. ASURANSI JIWA MANULIFE Indonesia, PT. AIG LIPPO LIFE dan PT PANIN DAI-CHI LIFE milik Almarhumah Ibu Tergugat;**

- Bahwa Penggugat dapat mencairkan uang hasil klaim asuransi tersebut dengan membawa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Oktober 2013 No. 6485/Pdt.P/2013/PN.Mdn;

- **Bahwa Penggugat tidak menyerahkan seluruh uang hasil klaim asuransi tersebut kepada Tergugat dan tidak memberitahukan kepada keluarga Almarhum Ayah TERGUGAT;**

- Bahwa setelah perbuatan PENGUGAT terungkap, Kakek dan Nenek TERGUGAT (dari pihak Ayah TERGUGAT) mengajukan gugatan kepada PENGUGAT yang berakhir dengan keluarnya



Putusan **No. 648/Pdt.G/2013/PN Mdn tanggal 22 Mei 2014 Jo. PUTUSAN No. 153/PDT/2015/PT MDN tanggal 22 Oktober 2015 Jo. PUTUSAN No. 496 K/Pdt/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang membatalkan Penetapan PN Medan No. 6485/Pdt.P/2013/PN.Mdn;**

- Bahwa setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, PENGUGAT tidak menyerahkan uang pencairan asuransi tersebut kepada keluarga Almarhum Ayah TERGUGAT dan tetap bertindak seolah-olah sebagai Wali dari TERGUGAT, maka setelah Tergugat berusia dewasa dan cakap secara hukum, TERGUGAT memperjuangkan haknya dengan melaporkan Penggugat atas dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang saat ini telah **TAHAP PENYIDIKAN di Polrestabes Medan dengan bukti laporan No: STTLP/2121/VII/Yan 2.5/2022/SPKT Polrestabes Medan tertanggal 02 Juli 2022 dan SP2HP No: B/10463/XII/RES. 1.11./2023/Reskrim tertanggal 29 Desember 2023;**

4. Bahwa pokok permasalahan Penggugat di dalam gugatannya adalah setelah kedua orang tua Tergugat meninggal dunia, **Penggugat beralasan mempunyai bagian yang sama atas uang asuransi tersebut yang bertolak belakang dengan pesan Almarhumah Ibu Tergugat serta pada dalil posita Penggugat Poin 7, Penggugat beralasan telah menggunakan uang asuransi tersebut untuk berbagai macam keperluan sehingga tersisa sedikit dan Tergugat tidak terima sehingga membuat Laporan Polisi dan Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat melaporkan Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat saat ini;**

5. Bahwa sepengetahuan TERGUGAT, Almarhumah Ibu TERGUGAT tidak pernah mendaftarkan PENGUGAT sebagai salah satu Ahli Waris dalam polis asuransi, hal itu juga didukung oleh keterangan Paman dari TERGUGAT serta Kakek dan Nenek TERGUGAT dari pihak Ayah, **HAL MANA KENYATANNYA PENGUGAT BUKANLAH BEBAN TANGGUNGAN ALMARHUMAH IBU TERGUGAT;**

6. Bahwa TERGUGAT **menolak** dengan tegas dalil posita PENGUGAT **Poin 4** yang mana PENGUGAT tidak menguraikan perihal telah mengajukan klaim Polis asuransi **PT PANIN DAI-CHI LIFE No. 2000102564/NM Tertanggung atas nama NELLI pada tanggal 02**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 dan PENGUGAT telah menerima uang manfaat pertanggungan yang dibayarkan ke PENGUGAT sejumlah USD 6.173,75 atau sekitar lebih kurang **Rp73.000.000,00** (tujuh puluh tiga juta Rupiah) dengan cara PENGUGAT mengaku sebagai WALI YANG SAH DARI TERGUGAT dan PENGUGAT mencoba mengaburkan fakta dengan menerangkan Asuransi Panin Daichi-Life atas nama TERGUGAT yang sudah tidak aktif;

7. Bahwa selain itu, Almarhumah Ibu TERGUGAT tidak pernah meminjam uang PENGUGAT maupun orang lain baik untuk keperluan pembayaran premi asuransi, biaya berobat, biaya sekolah dan kebutuhan TERGUGAT, karena Almarhumah Ibu TERGUGAT memiliki polis asuransi yang menanggung seluruh biaya pengobatannya dan memiliki usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama TERGUGAT;

8. Bahwa TERGUGAT sekali lagi **MENEGASKAN** bahwasanya **PENGUGAT BUKAN WALI YANG SAH DARI TERGUGAT**. Permohonan Penetapan PENGUGAT sebagai Wali dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga dari pihak ayah TERGUGAT dan Penetapan Pengadilan tersebut sebagaimana disampaikan di atas telah **DIBATALKAN** melalui Putusan Pengadilan Negeri Medan yang juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung;

9. Bahwa penting untuk TERGUGAT sampaikan bahwasanya PENGUGAT juga telah menjual mobil milik Almarhumah Ibu TERGUGAT tanpa izin, harta benda Almarhumah Ibu TERGUGAT seperti perhiasaan, uang tunai, barang berharga lainnya berada dalam penguasaan PENGUGAT yang mana pada saat itu ada di dalam brankas di rumah orangtua Penggugat dan **uang hasil penjualan mobil tersebut tidak diserahkan atau diberitahu kepada TERGUGAT atau keluarga Almarhum Ayah TERGUGAT** dan saat ini barang-barang berharga di dalam brankas tersebut sudah tidak ada lagi dan hal tersebut juga sudah dilaporkan TERGUGAT;

10. Bahwa atas dasar hal-hal itulah, TERGUGAT keberatan dan tidak menerima sisa uang pencairan asuransi tersebut dari PENGUGAT serta melaporkan PENGUGAT ke Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 17 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2023/PN Mdn



11. Bahwa sikap dan perbuatan TERGUGAT adalah upaya TERGUGAT untuk memperjuangkan haknya yang dilindungi oleh Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan;

12. Bahwa perbuatan TERGUGAT tidak melanggar ketentuan hukum apapun dalam peraturan perundang-undangan, bahkan PENGGUGAT sendiri tidak mampu menjelaskan peraturan mana yang dilanggar oleh TERGUGAT;

13. Bahwa selain itu, perbuatan TERGUGAT juga tidak mengakibatkan kerugian apapun kepada PENGGUGAT, oleh karena itu, perbuatan TERGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSUR Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** yang terdiri dari:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hati dari si pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

14. Bahwa adapun penggunaan jasa pengacara yang diklaim PENGGUGAT sebagai kerugian materiil yang dialaminya, hal itu merupakan pilihan dan keputusan PENGGUGAT sendiri, bukan paksaan dari TERGUGAT, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XV/2017, tertanggal 14 Desember 2017 (dalam praktik beracara di pengadilan yang berlaku hingga sekarang ini bahwa "seseorang yang beracara di persidangan perdata tidak diwajibkan menggunakan jasa advokat)" dan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 3557 K/Pdt/2015, tertanggal 29 Maret 2016, yang dalam diktumnya menyatakan, "Biaya Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada para Tergugat";

15. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan TERGUGAT tersebut di atas, TERGUGAT memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara *a quo*, berkenan memberikan keadilan berdasarkan Ketuhanan



YME dengan amar putusannya **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.**

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa TERGUGAT Dalam Konvensi dengan ini mengajukan **Gugatan Balik (Rekonvensi)** terhadap PENGGUGAT dalam Konvensi sehingga untuk selanjutnya TERGUGAT Dalam Konvensi disebut juga **PENGGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvensi** dan PENGGUGAT dalam Konvensi disebut juga **TERGUGAT Dalam Rekonvensi / PENGGUGAT Dalam Konvensi**, sedangkan TURUT TERGUGAT I Dalam Konvensi disebut juga TURUT TERGUGAT I Dalam Rekonvensi dan TURUT TERGUGAT II Dalam Konvensi disebut juga TURUT TERGUGAT II Dalam Rekonvensi;
2. Bahwa mengenai segala sesuatu yang telah PENGGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvensi kemukakan dalam Konvensi di atas mohon dianggap merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan di dalam bagian Rekonvensi/Gugat Balik;
3. Bahwa PENGGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvensi adalah anak kandung dari CHET CIN, TANDIAS dan NELLI yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Januari 2002, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No.667/2002 tanggal 28 Juni 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan dan **PENGGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvensi lahir di Medan, tanggal 16 Oktober 2002, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3534/2002 tanggal 13 Desember 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan;**
4. Bahwa Ayah kandung PENGGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvensi telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2004 di Medan dan Ibu kandung PENGGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvensi juga telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2013 di Rumah Sakit Advent Medan;
5. Bahwa setelah kedua orangtua PENGGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvensi meninggal dunia maka PENGGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvensi menjadi ahli waris tunggal dari Almarhumah NELLI, dan selanjutnya PENGGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvensi pada saat itu berada



dalam pengasuhan serta pemeliharaan dari orangtua Almarhum CHET CIN, TANDIAS (Kakek dan Nenek PENGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvesi) yang merupakan garis keturunan ke atas dan masih mempunyai hubungan darah dengan PENGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvesi;

6. Bahwa sebelum meninggal dunia, Almarhumah NELLI pernah menyampaikan amanah kepada adik kandung suami Almarhumah NELLI atas nama JUWANDI DARMANTO mengenai dirinya terdaftar sebagai peserta Asuransi Jiwa dan Ahli Waris seluruh Asuransi tersebut terdaftar atas nama CHARLES CHANDRA (tunggal) dan berpesan apabila Almarhumah NELLI meninggal dunia maka seluruh uang hasil klaim asuransi tersebut digunakan untuk membantu biaya kebutuhan hidup dan biaya sekolah PENGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvesi;

7. Bahwa seminggu setelah Almarhumah NELLI meninggal dunia, PENGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvesi, JUWANDI DARMANTO, Almarhumah Nenek (Soh A Eng), JOHNY (abang JUWANDI DARMANTO) ada bertemu dengan TERGUGAT Dalam Rekonvensi / PENGUGAT Dalam Konvesi karena berkas-berkas dan harta benda milik Almarhumah NELLI ada di rumah orangtuanya sekaligus membahas tentang pesan Almarhumah NELLI dan menyampaikan agar membuka rekening bersama untuk melaksanakan pesan Almarhumah NELLI, akan tetapi ditolak oleh Tergugat Dalam Rekonvensi / Penggugat Dalam Konvesi dengan alasan tidak masuk di akal yaitu uang yang tersisa tinggal sedikit jumlahnya;

8. Bahwa untuk memastikan pesan Almarhumah NELLI yang berbeda dengan penjelasan TERGUGAT Dalam Rekonvensi / PENGUGAT Dalam Konvesi, JUWANDI DARMANTO langsung pergi mengecek ke beberapa kantor Asuransi yang ada di Kota Medan untuk mempertanyakan polis asuransi yang terdaftar atas nama Almarhumah NELLI dan sempat mengalami kendala karena pada saat memastikan informasi polis asuransi tersebut tidak menghadirkan PENGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvesi dan setelah menghadirkan PENGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvesi diperoleh informasi polis asuransi yang terdaftar atas nama Almarhumah NELLI dan Ahli Waris atas nama CHARLES CHANDRA yaitu PT. ASURANSI JIWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANULIFE INDONESIA (Turut Tergugat I Dalam Rekonvensi / Turut Tergugat I Dalam Konvesi) Polis No. 4262178371, PT. AIG LIPPO LIFE (Turut Tergugat II Dalam Rekonvensi / Turut Tergugat II Dalam Konvesi) Polis No. 25791862, PT. ASURANSI PANIN DAICHI-LIFE dan pihak asuransi memberikan penjelasan bahwasanya tanpa adanya buku polis dan akte kematian Almarhumah NELLI maka klaim pencairan tidak dapat diproses dan alangkah terkejutnya JUWANDI DARMANTO dan PENGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvesi ketika mendapat informasi dari seluruh perusahaan asuransi tersebut bahwa seluruh uang pertanggungan, telah dilakukan permohonan pencairan (sedang dalam proses) oleh TERGUGAT Dalam Rekonvensi / PENGUGAT Dalam Konvesi;

9. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Keluarga pihak Almarhum CHET CIN, TANDIAS ternyata TERGUGAT Dalam Rekonvensi / PENGUGAT Dalam Konvesi telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian yang sah terhadap PENGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvesi di Pengadilan Negeri Medan yang telah dikabulkan sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Oktober 2013 No. 6485/Pdt.P/2013/PN.Mdn yang mana pada saat itu PENGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvesi berusia 11 Tahun;

10. Bahwa permohonan hak perwalian tersebut diajukan dengan alasan bahwa setelah Almarhumah NELLI meninggal dunia maka PENGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvesi memilih TERGUGAT Dalam Rekonvensi / PENGUGAT Dalam Konvesi untuk menjadi walinya akan tetapi pada saat persidangan perkara permohonan dimaksud, Keluarga pihak Almarhum CHET CIN, TANDIAS sebagai keluarga terdekat yang mempunyai garis lurus ke atas dari PENGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvesi dan PENGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvesi tidak pernah dihadirkan untuk didengar keterangannya dan ternyata PENGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvesi bertempat tinggal di rumah Kakek dan Nenek atau keluarga dari pihak Almarhum CHET CIN, TANDIAS;

11. Bahwa JUWANDI DARMANTO sudah beberapa kali meminta untuk memblokir dan/atau menolak setiap permohonan klaim

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asuransi (Manulife,AIA,Panin Daichi-Life) dan pihak Asuransi mengatakan hal itu dapat dilakukan melalui proses Kuasa Hukum dan kemudian Kakek dan Nenek (Ayah dan Ibu) JUWANDI DARMANTO melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan surat perihal Mohon Pemblokiran ke masing-masing kantor asuransi tersebut pada 01 November 2013 dengan tembusan Ketua Pengadilan Negeri Medan **AKAN TETAPI TIDAK MENDAPATKAN TANGGAPAN**;

12. Bahwa Kakek dan Nenek PENGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvesi sangat keberatan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tersebut disebabkan alasan-alasan yang diajukan oleh TERGUGAT Dalam Rekonvensi / PENGUGAT Dalam Konvesi dalam permohonan yang telah dikabulkan sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Oktober 2013 No. 6485/Pdt.P/2013/PN.Mdn adalah sangat tidak benar dan selanjutnya surat Penetapan *a quo* diduga telah disalahgunakan untuk menguasai *boende* warisan Almarhumah NELLI dan/atau dipergunakan untuk mengajukan klaim asuransi dan/atau keperluan lainnya yang bertentangan dengan kepentingan PENGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvesi selaku ahli waris;

13. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, klaim Polis No. 4262178371 a/n NELLI di PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia cabang Medan telah di transfer ke Rekening BCA No. 0221620894 a/n JENNI (TERGUGAT Dalam Rekonvensi / PENGUGAT Dalam Konvesi) sejumlah Rp 523.878.000,00;

14. Bahwa pada tanggal 18 November 2013, Kakek dan Nenek PENGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvesi melalui Kuasa Hukum **mengajukan gugatan pembatalan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Oktober 2013 No. 6485/Pdt.P/2013/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan**;

15. Bahwa pada pada tanggal 02 Desember 2013, klaim Polis No. 25791862 a/n NELLI di PT. AIG LIPPO LIFE telah di transfer ke Rekening BCA No. 0221620894 a/n JENNI (TERGUGAT Dalam Rekonvensi / PENGUGAT Dalam Konvesi) sejumlah Rp 626.097.117,14 dan pada tanggal 02 Desember 2013, klaim Polis No. 2000102564/NM, Tertanggung A/n NELLI di PT Panin Dai-chi Life dan manfaat klaim polis telah dibayarkan ke TERGUGAT Dalam Rekonvensi / PENGUGAT Dalam



Konvesi sejumlah USD 6.173,75 atau sekitar lebih kurang Rp 73.000.000,00;

16. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Januari 2014, melalui Kuasa Hukum kembali mengirimkan surat perihal Mohon Pemblokiran ke masing-masing kantor asuransi tersebut dengan melampirkan fotocopy surat gugatan register No. 648/ Pdt.G/2013/PN Mdn;

17. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2014, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Oktober 2013 No. 6485/Pdt.P/2013/PN.Mdn DIBATALKAN oleh PUTUSAN No. 648/Pdt.G/2013/PN Mdn Jo. PUTUSAN No. 153/PDT/2015/PT MDN tanggal 22 Oktober 2015 Jo. PUTUSAN No. 496 K/Pdt/2017 tanggal 19 Mei 2017;

18. Bahwa sampai dengan saat ini, TERGUGAT Dalam Rekonvensi / PENGGUGAT Dalam Konvesi tidak bersedia mengembalikan SELURUH uang hasil klaim asuransi tersebut dengan dalih telah digunakan untuk berbagai macam keperluan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, diantaranya biaya hidup PENGGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvesi dan hutang Almarhumah NELLI padahal PENGGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvesi tinggal dan diasuh oleh Kakek dan Neneknya (dari pihak Ayah);

19. Bahwa seandainya adapun biaya hidup PENGGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvesi yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Dalam Rekonvensi / PENGGUGAT Dalam Konvesi maka pendapatan dari bunga tabungan Deposito dari alokasi dana klaim asuransi tersebut sebesar 5,5% (lima koma lima persen) pertahun sudah lebih dari cukup untuk biaya hidup PENGGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvesi seorang diri, bahkan cukup untuk membayar cicilan hutang Almarhumah Ibu TERGUGAT (seandainya ada, tetapinya kenyataannya tidak ada bukti konkrit);

20. Bahwa TERGUGAT Dalam Rekonvensi / PENGGUGAT Dalam Konvesi juga tanpa izin menjual mobil Ford Fiesta 1.6L A/t-S 2011 BK 219 N milik Almarhumah NELLI dan tidak menyerahkan uang hasil penjualan mobil kepada PENGGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvesi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa tindakan demi tindakan dan perbuatan demi perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT Dalam Rekonvensi / PENGGUGAT Dalam Konvesi tersebut di atas telah melanggar isi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 648/Pdt.G/2013/PN Mdn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 153/PDT/2015/PT MDN Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 496 K/Pdt/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga telah melanggar hak PENGGUGAT D.R./TERGUGAT D.K. sebagai Ahli Waris Tunggal yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dikualifikasikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

22. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam **Pasal 1365** KUHPerdata yang berbunyi "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";

23. Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dari beberapa ahli sebagai berikut :

Rosa Agustina dalam dalam buku "*Perbuatan Melawan Hukum*" terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003) Halaman 117, menyatakan 4 (empat) kualifikasi sebagai melawan hukum, yaitu:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- Bertentangan dengan kesusilaan
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Prof. Abdulkadir Muhammad, SH. dalam bukunya berjudul "*Hukum Perdata Indonesia*" halaman 261 merumuskan "***Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri***".

24. Bahwa akibat tindakan dan **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh TERGUGAT Dalam Rekonvensi / PENGGUGAT Dalam Konvesi sebagaimana tersebut di atas, maka mengakibatkan PENGGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvesi sangat dirugikan baik secara materi (materiil) maupun moril (immateriil) sebesar **Rp3.135.719.750,-** (tiga miliar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian Materiil, yaitu :

- 1) Uang hasil klaim asuransi seluruhnya sebesar **Rp1.223.813.167,00** (satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga belas ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah);
- 2) Uang hasil penjualan mobil dan harta benda orangtua PENGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvesi sebesar **Rp300.000.000,00** (tiga ratus juta Rupiah);
- 3) Bunga Deposito dari uang klaim asuransi dengan rata-rata tingkat suku bunga deposito dari sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini (10 tahun) sebesar 5% (lima persen) pertahun: $5\% \times \text{Rp}1.223.813.167,00 \times 10 \text{ tahun} = \text{Rp}611.906.583,-$ (enam ratus sebelas juta sembilan ratus enam ribu lima ratus delapan puluh tiga Rupiah);

Sehingga total kerugian materiil sebesar:

Rp2.135.719.750,- (dua miliar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).

Kerugian Immateriil, yaitu :

Dikarenakan PENGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvesi terpaksa hidup pas-pasan bergantung pada Kakek, Nenek, dan Pamannya, PENGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvesi tidak dapat menjalani hidup anak muda yang ideal, membuat PENGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvesi berhutang budi yang besar dan menjadi beban hidup Kakek, Nenek, dan Pamannya, merasa tidak percaya diri dalam pergaulan, yang tidak dapat dinilai dengan uang namun untuk memudahkan penggantian kerugian tersebut ditaksir sebesar **Rp1.000.000.000,00** (satu miliar Rupiah).

25. Bahwa oleh karena kerugian-kerugian tersebut timbul akibat dari perbuatan TERGUGAT Dalam Rekonvensi / PENGUGAT Dalam Konvesi, maka sudah sepatutnya TERGUGAT Dalam Rekonvensi/ PENGUGAT Dalam Konvesi dihukum untuk mengganti seluruh kerugian tersebut kepada PENGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvesi secara tunai dan sekaligus;

26. Bahwa agar gugatan PENGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvesi *a quo* nantinya tidak menjadi hampa / nihil, dengan ini PENGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvesi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan meletakkan **sita jaminan (conservatoir beslag)** terhadap harta benda



baik bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT Dalam Rekonvensi / PENGGUGAT Dalam Konvesi sesuai ketentuan **Pasal 227**

Ayat (1) HIR dan Pasal 261 ayat (1) Rbg yaitu :

- Sebidang tanah dan rumah di Jalan Sekip GG. Agus Salim No. 19 Kel. Sei Putih Timur I Kec. Medan Petisah Medan 20118;
- Sebidang tanah dan rumah toko Jaya Indah Teknik di Jalan Samarinda No. 17 Medan 20213;

27. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvesi ini didasarkan atas bukti yang cukup dan kebenarannya tidak dapat disangkal oleh TERGUGAT Dalam Rekonvensi / PENGGUGAT Dalam Konvesi sehingga berdasarkan **Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBg maupun 54 Rv** yang sebagaimana ditegaskan kembali dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menentukan syarat-syarat hakim mengabulkan petitum putusan *uitvoerbaar bij voorraad* yakni :

- **Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handscript) yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya.**
- Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- **Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.**
- Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

28. Bahwa berdasarkan uraian di atas PENGGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvesi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan putusan ini dalam perkara ini



dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, **Banding** atau **Kasasi** (*uitvoerbaar bij voorraad*);

29. Bahwa oleh karena TERGUGAT Dalam Rekonvensi / PENGGUGAT Dalam Konvensi telah melakukan suatu **Perbuatan Melawan Hukum** yang merugikan PENGGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvensi sudah sepantasnya biaya perkara dibebankan kepada TERGUGAT Dalam Rekonvensi / PENGGUGAT Dalam Konvensi;

Berdasarkan dalil-dalil **EKSEPSI** dan **JAWABAN** serta **GUGAT BALIK (REKONVENSİ)** yang telah diuraikan tersebut diatas, maka PENGGUGAT Dalam Rekonvensi / TERGUGAT Dalam Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSİ

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.135.719.750,- (dua miliar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);
4. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi mengalami kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi / Penggugat Dalam Konvensi membayar kerugian materiil sebesar Rp2.135.719.750,- (dua



miliar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) secara tunai dan sekaligus;

6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi / Penggugat Dalam Konvensi membayar kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;

7. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini sah dan berkekuatan hukum yaitu :

a. Sebidang tanah dan rumah di Jalan Sekip GG. Agus Salim No. 19 Kel. Sei Putih Timur I Kec. Medan Petisah Medan 20118;

b. Sebidang tanah dan rumah toko Jaya Indah Teknik di Jalan Samarinda No. 17 Medan 20213;

8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Memerintahkan Turut Tergugat I Dalam Rekonvensi / Turut Tergugat I Dalam Konvensi dan Turut Tergugat II Dalam Rekonvensi / Turut Tergugat II Dalam Konvensi untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;

10. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Dalam Rekonvensi / Penggugat Dalam Konvensi;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

TURUT TERGUGAT I TIDAK IKUT CAMPUR DALAM URUSAN BAIK DENGAN PENGGUGAT MAUPUN TERGUGAT

1. Bahwa, baik Penggugat maupun Tergugat merupakan pihak-pihak Yang Ditunjuk atau *beneficiary* yang berhak untuk menerima manfaat asuransi berupa Uang Pertanggungan dalam Polis Asuransi Prolife Plus dengan nomor polis 4262178371 yang berlaku efektif pada tanggal 9 Juli 2010 atas nama Nelly sebagai pemegang polis dan tertanggung ("**Polis Asuransi**"), dan Turut Tergugat I adalah perusahaan asuransi atau penanggung yang menerbitkan Polis Asuransi sedangkan Turut Tergugat II adalah pihak bank yang menjual produk asuransi Prolife Plus kepada Nelly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada tanggal 8 Agustus 2013 diketahui bahwa Nelly meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 955/U/Mdn/2013 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Medan, hal mana Turut Tergugat I ketahui ketika klaim kematian diajukan oleh Penggugat pada tanggal 16 September 2013.

3. Bahwa, dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 10 disepakati sebagai berikut:

"10.1 Ketentuan pengajuan klaim:

- (a) Pengajuan klaim harus disertai dengan berkas-berkas asli sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.2.*
- (b) Berkas-berkas tersebut harus disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Tertanggung meninggal atau akhir masa pertanggungan.*
- (c) Apabila berkas-berkas tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang bersangkutan.*

10.2 Berkas-berkas yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:

(a) Untuk klaim meninggal:

- (1) Polis,*
- (2) Formulir Klaim Meninggal Dunia Asuransi Individu yang disediakan oleh Penanggung,*
- (3) Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung,*
- (4) Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwajib,*
- (5) Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar, dan*
- (6) Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis."*

4. Bahwa, dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 6.8 disepakati sebagai berikut:
"Apabila pihak-pihak yang disebut pada Pasal 6 ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka wali dari pihak yang ditetapkan tersebut akan bertindak sebagai penggantinya dan secara otomatis hak perwalian dibatalkan jika pihak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun."

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pengajuan klaim kematian oleh Penggugat pada tanggal 16 September 2023 telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 10 tersebut, sehingga Turut Tergugat I membayarkan uang pertanggungan sebesar Rp.523.878.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2013, berdasarkan Surat Nomor: 7972C/MI/CLM/X/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 dan Bukti Transfer ke rekening Penggugat di Bank Central Indonesia ("BCA") dengan nomor rekening 0221620894 atas nama Jenny (Penggugat).
6. Bahwa, namun demikian oleh karena pada tanggal 31 Oktober 2013 tersebut Tergugat masih berusia ± 11 (kurang lebih sebelas) tahun maka berdasarkan Ketentuan Umum Polis Pasal 6.8 Tergugat selaku pihak Yang Ditunjuk dalam Polis Asuransi belum dapat menerima uang pertanggungan karena Tergugat belum mencapai usia dewasa untuk melakukan tindakan hukum tanpa diwakili oleh walinya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") Pasal 330 sebagai berikut:
"Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah"
Oleh karenanya, berdasarkan KUHPerdata Pasal 330 dan Ketentuan Umum Polis Pasal 6.8 tersebut, serta berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6485/Pdt.P/2013/PN.Mdn tanggal 8 Oktober 2013 yang dilampirkan oleh Penggugat pada saat pengajuan klaim, maka Turut Tergugat I membayarkan uang pertanggungan kepada Penggugat sebagai pihak Yang Ditunjuk dalam Polis Asuransi selain Tergugat sekaligus sebagai wali Tergugat.
7. Bahwa, oleh Karena Turut Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya selaku penanggung dalam Polis Asuransi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun ketentuan Polis Asuransi, maka Turut Tergugat I tidak lagi memiliki hak maupun kewajiban apapun terhadap Penggugat dan Tergugat selaku pihak Yang Ditunjuk dalam Polis Asuransi.
8. Bahwa, oleh karena Turut Tergugat I tidak ada sangkut pautnya dengan sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat maka Turut Tergugat I dengan ini menyatakan akan tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *aquo*.

Halaman 30 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum Turut Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *aquo* berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Turut Tergugat II tidak ada memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat I di persidangan sebagai berikut:

- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi pada tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyangkal dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya;
- Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I mengajukan dupliknya pada 05 Maret 2024 yang pada pokoknya mempertahankan jawabannya dan menyangkal dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan dan repliknya sedangkan Turut Tergugat II tidak ada mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 41 (empat puluh satu) bukti surat berupa:

1. Fotocopy Fomulir Permintaan Perubahan Polis Manuife Financial No. 4262178271 atas nama Nelli, yang dikeluarkan oleh Manulife Financial, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Fomulir Permohonan Perubahan Polis AIA Financial No. 25791862 atas nama Nelli, yang dikeluarkan oleh AIA Financia, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Perubahan Polis Asuransi yang dikeluarkan oleh AIA Financial tanggal 07 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 127184706750003 atas nama Nelli, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 11-03-2011, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 955/U/Mdn/2013 atas nama Nelli, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan

Halaman 31 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02-09-2013, selanjutnya diberi tanda

Bukti P-5;

6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271190910140003 atas nama kepala keluarga Robin Yip Ho, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 09 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda.....

Bukti P-6;

7. Fotocopy Salinan Penetapan No. 6486/Pdt.P/2013/PN Mdn atas nama Jenny, yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda

Bukti P-7;

8. Fotocopy Rekening Tahapan atas nama Jenny No. Rekening : 00221620894 Periode 01-2013 s/d 12-2013 yang dikeluarkan oleh Bank BCA, selanjutnya diberi tanda

Bukti P-8;

9. Fotocopy Rekening Tahapan atas nama Jenny No. Rekening : 00221620894 Periode 01-2014 s/d 12-2014 yang dikeluarkan oleh Bank BCA, selanjutnya diberi tanda

Bukti P-9;

10. Fotocopy Rekening Tahapan atas nama Jenni No. Rekening : 00221620894 Periode 01-2015 s/d 12-2015 yang dikeluarkan oleh Bank BCA, selanjutnya diberi tanda

Bukti P-10;

11. Fotocopy Rekening Tahapan atas nama Jenny No. Rekening : 00221620894 Periode 01-2016 s/d 12-2016 yang dikeluarkan oleh Bank BCA, selanjutnya diberi tanda

Bukti P-11;

12. Fotocopy Rekening Tahapan atas nama Jenny No. Rekening : 00221620894 Periode 01-2017 s/d 12-2017 yang dikeluarkan oleh Bank BCA, selanjutnya diberi tanda

Bukti P-12;

13. Fotocopy Rekening Tahapan atas nama Jenni No. Rekening : 383363878 Periode 01-2018 s/d 12-2018 yang dikeluarkan oleh Bank BCA, selanjutnya diberi tanda

Bukti P-13;

14. Fotocopy Rekening Tahapan atas nama Jenni No. Rekening : 383363878 Periode 01-2020 s/d 12-2020 yang dikeluarkan oleh Bank BCA, selanjutnya diberi tanda

Bukti P-14;

15. Fotocopy Rekening Tahapan atas nama Jenni No. Rekening : 383363878 Periode 01-2021 s/d 12-2021 yang dikeluarkan oleh Bank BCA, selanjutnya diberi tanda

Bukti P-14;

16. Fotocopy Slip Pengiriman Uang Bank BCA atas nama penerima Charles Chandra untuk bulan Januari s/d Mei 2018, selanjutnya diberi tanda.....

Bukti P-16;

Halaman 32 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2023/PN Mdn



17. Fotocopy Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 04 Desember 2013, yang ditanda tangani oleh Focus Education Center, selanjutnya diberi tanda..... Bukti P-17;
18. Fotocopy Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 13 Januari 2014, yang ditanda tangani oleh Focus Education Center, selanjutnya diberi tanda..... Bukti P-18;
19. Fotocopy Kuitansi atas pembayaran Premi sebesar Rp. 4.860.100,- yang dikeluarkan oleh Manulife No. 185681 tanggal 22 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda Bukti P-19;
20. Fotocopy Surat Pernyataan Transaksi yang dikeluarkan oleh Panin Dai-IchiLife tanggal cetak 21-08-2014, selanjutnya diberi tanda Bukti P-20;
21. Fotocopy Surat Pernyataan Transaksi yang dikeluarkan oleh Panin Dai-IchiLife tanggal cetak 21-08-2014, selanjutnya diberi tanda Bukti P-21;
22. Fotocopy Screenshot Chatingan antara Jenny dengan Renny, selanjutnya diberi tanda Bukti P-22;
23. Fotocopy Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 22 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Betsy, selanjutnya diberi tanda Bukti P-23;
24. Fotocopy Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 7 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Lina, selanjutnya diberi tanda Bukti P-24;
25. Fotocopy Kwitansi Tanda Terima Uang tanggal 7 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Lina, selanjutnya diberi tanda Bukti P-25;
26. Fotocopy Slip Pengiriman Uang dari Rekening BCA an Jenny kepada Rekening Virtual Account (VA) atas nama Charles Chandra tanggal 12 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-26;
27. Fotocopy Slip Pengiriman Uang dari Rekening BCA an Jenny kepada Rekening Virtual Account (VA) atas nama Charles Chandra, selanjutnya diberi tanda Bukti P-27;
28. Fotocopy Slip Pengiriman Uang dari Rekening BCA an Jenny kepada Rekening Virtual Account (VA) atas nama Charles Chandra, selanjutnya diberi tanda Bukti P-28;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotocopy Slip Pengiriman Uang dari Rekening BCA an Jenny kepada Rekening Virtual Account (VA) atas nama Charles Chandra, selanjutnya diberi tanda

Bukti P-29;

30. Fotocopy Slip Pengiriman Uang dari Rekening BCA an Jenny kepada Rekening Virtual Account (VA) atas nama Charles Chandra, selanjutnya diberi tanda

Bukti P-30;

31. Fotocopy Slip Pengiriman Uang dari Rekening BCA an Jenny kepada Rekening Virtual Account (VA) atas nama Charles Chandra, selanjutnya diberi tanda

Bukti P-31;

32. Fotocopy Slip Pengiriman Uang dari Rekening BCA an Jenny kepada Rekening Virtual Account (VA) atas nama Charles Chandra tanggal 08 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-

32;

33. Fotocopy Slip Pengiriman Uang dari Rekening BCA an Jenny kepada Rekening Virtual Account (VA) atas nama Charles Chandra tanggal 08 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-

33;

34. Fotocopy Slip Pengiriman Uang dari Rekening BCA an Jenny kepada Rekening Virtual Account (VA) atas nama Charles Chandra tanggal 31 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-

34;

35. Fotocopy Slip Pengiriman Uang dari Rekening BCA an Jenny kepada Rekening Virtual Account (VA) atas nama Charles Chandra tanggal 29 Maret, selanjutnya diberi tanda Bukti P-

35;

36. Fotocopy Slip Pengiriman Uang dari Rekening BCA an Jenny kepada Rekening Virtual Account (VA) atas nama Charles Chandra tanggal 02 Mei, selanjutnya diberi tanda

Bukti P-36;

37. Fotocopy Slip Pengiriman Uang dari Rekening BCA an Jenny kepada Rekening Virtual Account (VA) atas nama Charles Chandra tanggal 25 Mei, selanjutnya diberi tanda

Bukti P-37;

38. Fotocopy Screenshot Chatingan Whatsaap antara Jenny dengan Charles Chandra, selanjutnya diberi tanda

Bukti P-38;

Halaman 34 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2023/PN Mdn



39. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Lina tanggal 02 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-39;

40. Print Out Gambar Lina, selanjutnya diberi tanda Bukti P-40;

Bukti P-40;

41. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271194706750001 atas nama Lina, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 22 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda..... Bukti P-41;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-19, P-22, P-25 sampai dengan P-38 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti P-40 berupa Print Out;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan 15 (lima belas) bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 667/2002 antara Chet Cin Tandias dengan Nelli, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 28 Juni 2002, selanjutnya diberi tanda Bukti T-1;

Bukti T-1;

2. Fotocopy Kuitipan Akta Kelahiran atas nama Charles Chandra, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 13 Desember 2002, selanjutnya diberi tanda Bukti T-2;

3. Fotocopy Surat Permohonan Pemblokiran Nomor : 832/SK/AH/X/13 yang dikeluarkan oleh Azwir, Hadi & Partners Advokat & Legal Consultants tanggal 31 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda Bukti T-3;

4. Fotocopy Surat Permohonan Pemblokiran Nomor : 833/SK/AH/X/13 yang dikeluarkan oleh Azwir, Hadi & Partners Advokat & Legal Consultants tanggal 31 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda Bukti T-4;

5. Fotocopy Surat Klaim Polis Nomor 4262178371 an Nelli, Nomor 79772/C/MI/CLM/X.2013, yang dikeluarkan oleh Manulife Financial tanggal 31 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda Bukti T-5;

6. Fotocopy Surat Gugatan Pembatalan yang dikeluarkan Azwir, Hadi & Partners Advokat & Legal Consultants tanggal 15 November 2013, selanjutnya diberi tanda Bukti T-6;

7. Fotocopy Surat Pembayaran Manfaat Asuransi Polis No. 25791862 an Nelli, yang dikeluarkan oleh AIA Financial tanggal 2 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda Bukti T-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Perihal Klaim Meninggal Polis Panin Life No. 2000102564/NM, bertanggung an. Nelli dikirim oleh Customer Line Panin kepada Charles Chandra melalui email, selanjutnya diberi tanda ..Bukti T-8;
9. Fotocopy Surat Mohon Pemblokiran Nomor : 855/SK/AH/II/14 yang dikeluarkan oleh Azwir, Hadi & Partners Advokat & Legal Consultants tanggal 27 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda Bukti T-9;
10. Fotocopy Surat Mohon Pemblokiran Nomor : 856/SK/AH/II/14 yang dikeluarkan oleh Azwir, Hadi & Partners Advokat & Legal Consultants tanggal 27 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda Bukti T-10;
11. Fotocopy Putusan No. 648/Pdt.G/2013/PN Mdn, yang dikeluarkan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda Bukti T-11;
12. Fotocopy Putusan Nomor : 153/PDT/2015/PT Mdn, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Pebruari 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti T-12;
13. Fotocopy Putusan Nomor : 496 K/Pdt/2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus tanggal 22 November 2017, selanjutnya diberi tanda Bukti T-13;
14. Fotocopy Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : STTLP/2121/V/Yan 2.5/2022/SPKT Polrestabes Medan, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan tanggal 02 Juli 022, selanjutnya diberi tanda Bukti T-14;
15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/1640/II/RES1.11/2024/Reskrim, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan tanggal 29 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti T-15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-2, T-5, T-7, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LIANI WIJAYA (Disumpah);
 - Bahwa saksi kenal dengan Nelli dan hubungan saya dengan Nelly hanya sebatas teman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Nelli sering bersama-sama pergi ke pusat bisnis perdagangan herbal life di gedung Cambradige Kota Medan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Nelli meninggal dunia sekira bulan Agustus 2013;
 - Bahwa saksi kenal suaminya Nelli bernama Chet Cin Tandia sudah meninggal dunia sekira tahun 2004;
 - Bahwa saksi mengetahui Nelli meninggalkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Charles Chandra;
 - Bahwa semasa hidup Nelli dan anaknya bertempat tinggal di Jalan Sekip Gg Agusalim;
 - Bahwa saksi pernah ada mendengar bahwa ibunya Charles Chandra ada menerima manfaat asuransi dan yang menerima manfaat tersebut adalah anaknya yang bernama Charles Chandra;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran manfaat asuransi yang ditinggalkan ibunya kepada anaknya yang bernama Charles Chandra;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Jenny adalah adik kandung dari dari almh Nelli;
 - Bahwa Charles Chandra bertempat tinggal dengan pamannya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa almh Nelli ada mempunyai manfaat asuransi ianya sendiri yang bercerita kepada saksi;
 - Bahwa Almh Nelli tidak pernah cerita kepada saksi bahwa ianya ada mempunyai hutang dengan orang lain;
2. Saksi JOHNY (Disumpah);
- Bahwa saksi kenal dengan Nelli adalah ibunya Charles Chandra;
 - Bahwa saksi adalah temannya Charles Chandra;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Nelli meninggal dunia sekira bulan Agustus 2013;
 - Bahwa Ayahnya Charles Chandra duluan meninggal dunia baru ibunya menyusul meninggal dunia dikarenakan sakit;
 - Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia Charles Chandra tinggal bersama dengan Pamannya yang bernama Juwandi Darmanto;
 - Bahwa terkait dengan asuransi yang mana penerima asuransi adalah Charles Chandra yang menerima Hak Tanggung;
 - Bahwa dari pihak asuransi penerima manfaat adalah Charles Chandra yang telah ditentukan oleh pihak asuransi adalah Charles Chandra;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran manfaat asuransi yang diterima oleh Charles Chandra;-
 - Bahwa saksi tahu pada saat uang itu dibayarkan kepada walinya sekitar tahun 2013;

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2023/PN Mdn



- Bahwa Ibunya Charles Chandra sakit parah di rumah sakit dan dirawat selama 1 (satu) bulan kemudian meninggal dunia;
- Bahwa Ibunya berpesan kepada pihak keluarga bahwa ianya ada mempunyai asuransi untuk biaya anaknya yang bernama Charles Chandra;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada orang lain yang memblokir penerima manfaat asuransi yang akan diberikan kepada wali Charles Chandra;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan 4 (empat) bukti surat berupa:

1. Fotocopy Polis Asuransi Jiwa Nomor 4262178371 an. Nelli yang dikeluarkan oleh Manulife Financial tanggal 16-07-2013, selanjutnya diberi tanda..... Bukti TTI-1;
2. Fotocopy Fomulir Klaim Meninggal Dunia dan Surat Keterangan Dokter atas nama Nelli, yang dikeluarkan oleh Manulif Financial dan Rumah Sakit Advent Medan, selanjutnya diberi tanda Bukti TTI-2;
3. Fotocopy Tanda Terima Dokumen Klaim Individu Nomor 4262178371 an. Nelli, yang dikeluarkan oleh Manulif Financial tanggal 16-9-2013, selanjutnya diberi tanda Bukti TTI-3;
4. Fotocopy Print Out Transfer Bank ke Nomor Rekening 0221620894 yang dikeluarkan oleh Bank Deutsche Bank, selanjutnya diberi tanda Bukti TTI-4;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TTI-3, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya sedangkan Turut Tergugat II tidak ada mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)
2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consotium*)
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur
4. Eksepsi Nebis In Idem

Dengan keempat alasan tersebut Tergugat Konvensi mohon agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi tersebut perlu diuraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Eksepsi dalam suatu gugatan perkara perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui, eksepsi (*exceptie/exeption*) pada hakekatnya adalah perlawanan dari pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzak*), melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka; (*Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, 1982:72*);

Menimbang, bahwa hukum acara perdata yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 ayat (2) dan 160 – 162 R.Bg. hanyalah mengatur mengenai eksepsi tidak berwenangnya hakim untuk mengadili suatu perkara, baik mengenai kompetensi relatif (*distribution of authority*) maupun kompetensi absolut (*attribution of authority*);

Menimbang, bahwa apabila eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukan mengenai kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif sebagaimana dalam ketentuan Pasal 160 R.bg, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg diatur bahwa: "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya";

Menimbang, bahwa eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi tersebut di atas bukan mengenai wewenang Hakim untuk mengadili suatu perkara sehingga tidak termasuk alasan Eksepsi menurut Pasal 162 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat Konvensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang



dilakukan oleh Tergugat Konvensi sehubungan dengan keberatan Tergugat Konvensi atas pemberian sebagian dari sisa uang klaim Asuransi sebesar Rp. 317.270.808,5,- dari klaim yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi kepada PT. ASURANSI JIWA MANULIFE FINANCIAL ic. Turut Tergugat I, dengan Nomor Polis : 4262178371 dan uang pertanggungan sebesar Rp. 523.878.000,- dan Asuransi PT AIA FINANCIAL ic. Turut Tergugat II, dengan Nomor Polis : 25791862 (AIA) dan uang pertanggungan sebesar Rp. 626.097.117,- dengan total uang pertanggungan dari kedua asuransi tersebut adalah sebesar Rp. 1.149.975.117,-. yang mana keberatan tersebut dilakukan dengan melakukan tuntutan dan penagihan uang Asuransi melebihi dari sisa uang Asuransi yang ada dengan menggunakan Pengacara dan juga telah melaporkan Penggugat Konvensi kepada pihak Kepolisian dan meminta kepada Penggugat Konvensi untuk diberikan uang sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dari uang Asuransi yang diklaim tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan klaim asuransi milik Almarhumah Ibu Tergugat Konvensi tanpa sepengetahuan dan izin dari keluarga orang tua Almarhum Ayah Tergugat Konvensi (Kakek Tergugat Konvensi bernama SUKIMAN TANDIAS dan Nenek Tergugat Konvensi bernama SOH A ENG) yang merupakan garis keturunan ke atas dan masih mempunyai hubungan darah dengan Tergugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi tidak menyerahkan seluruh uang hasil klaim asuransi tersebut kepada Tergugat Konvensi dan tidak memberitahukan kepada keluarga Almarhum Ayah Tergugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi bukan Wali yang sah dari Tergugat Konvensi. Permohonan Penetapan Penggugat Konvensi Sebagai Wali dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga dari pihak ayah Tergugat Konvensi dan Penetapan Pengadilan tersebut sebagaimana disampaikan di atas telah Dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Medan yang juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung;
- Bahwa Penggugat Konvensi beralasan mempunyai bagian yang sama atas uang asuransi tersebut yang bertolak belakang dengan pesan Almarhumah Ibu Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi beralasan telah menggunakan uang asuransi tersebut untuk berbagai macam keperluan sehingga tersisa sedikit dan Tergugat tidak terima sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Laporan Polisi dan Penggugat Konvensi merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat Konvensi melaporkan Penggugat Konvensi sehingga Penggugat Konvensi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat Konvensi saat ini;

- Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat Konvensi adalah upaya Tergugat Konvensi untuk memperjuangkan haknya yang dilindungi oleh Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan;

- Bahwa Tergugat Konvensi menolak dalil penggugat karena tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat yang melawan hukum; Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya telah

mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan klaim kematian oleh Penggugat Konvensi pada tanggal 16 September 2023 telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Polis Pasal 10 tersebut, sehingga Turut Tergugat I membayarkan uang pertanggungan sebesar Rp.523.878.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2013, berdasarkan Surat Nomor: 7972C/MI/CLM/X/2013 tertanggal 31 Oktober 2013 dan Bukti Transfer ke rekening Penggugat di Bank Central Indonesia ("BCA") dengan nomor rekening 0221620894 atas nama Jenny (Penggugat Konvensi);

- Bahwa berdasarkan KUHPerdara Pasal 330 dan Ketentuan Umum Polis Pasal 6.8 tersebut, serta berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6485/Pdt.P/2013/PN.Mdn tanggal 8 Oktober 2013 yang dilampirkan oleh Penggugat Konvensi pada saat pengajuan klaim, maka Turut Tergugat I membayarkan uang pertanggungan kepada Penggugat Konvensi sebagai pihak yang ditunjuk dalam Polis Asuransi selain Tergugat sekaligus sebagai wali Tergugat;

- Bahwa karena Turut Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya selaku penanggung dalam Polis Asuransi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun ketentuan Polis Asuransi, maka Turut Tergugat I tidak lagi memiliki hak maupun kewajiban apapun terhadap Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selaku pihak Yang Ditunjuk dalam Polis Asuransi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Semasa hidupnya Ibu Tergugat Konvensi (NELLI) adalah merupakan nasabah dari perusahaan Asuransi PT. ASURANSI JIWA MANULIFE FINANCIAL ic. Turut Tergugat I, dengan Nomor Polis: 4262178371 dan uang pertanggungan sebesar Rp. 523.878.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), Asuransi PT AIA FINANCIAL ic. Turut Tergugat II, dengan Nomor Polis : 25791862 (AIA) dan uang pertanggungan sebesar Rp. 626.097.117,- (enam ratus dua puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh belas rupiah), sehingga total uang pertanggungan dari kedua asuransi tersebut adalah sebesar Rp. 1.149.975.117,-(satu milyar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah);
2. Bahwa PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan PT AIA Financial secara jelas dan tegas dibuat oleh Ibu Tergugat Konvensi (NELLI) sebagai penerima manfaat dari uang Asuransi tersebut adalah JENNY (Penggugat Konvensi) dan CHARLES CHANDRA (Tergugat Konvensi);
3. Bahwa NELLI (Ibu Tergugat Konvensi) meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2013;
4. Bahwa setelah Ibu Tergugat Konvensi (NELLI) meninggal dunia, maka Penggugat Konvensi yang bertindak untuk diri sendiri maupun atas nama Tergugat Konvensi telah mengajukan klaim asuransi dan telah menerima uang pertanggungan dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut dengan jumlah total sebesar Rp. 1.149.975.117,-(satu milyar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah) yang terdiri dari Turut Tergugat I ic. Asuransi Jiwa Manulife sebesar Rp. 523.878.000,- dandari Turut Tergugat II ic. Asuransi AIA Financial sebesar Rp. 626.097.117,-, dan agar Penggugat Konvensi dapat bertindak sebagai wali dari Tergugat Konvensi, maka Pengadilan Negeri Medan melalui Penetapannya No. 6485/Pdt.P/2013/PN.Mdn tanggal 08 Oktober 2013 telah menetapkan dan menunjuk Penggugat Konvensi sebagai Wali yang sah dari Tergugat Konvensi;
5. Bahwa kemudian Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 6485/Pdt.P/2013/PN.Mdn tanggal 08 Oktober 2013 dibatalkan

Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan No. 648/Pdt.G/2013/PN Mdn tanggal 22 Mei 2014
Jo. PUTUSAN No. 153/PDT/2015/PT MDN tanggal 22 Oktober 2015 Jo.
PUTUSAN No. 496 K/Pdt/2017 tanggal 19 Mei 2017;

6. Bahwa Tergugat Konvensi sampai saat ini belum menerima sebagian dari Klaim asuransi tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Konvensi keberatan dan tidak setuju atas pemberian sebagian dari sisa uang klaim Asuransi oleh Penggugat Konvensi yang mana keberatan tersebut dilakukan dengan melakukan tuntutan dan penagihan uang Asuransi melebihi dari sisa uang Asuransi yang ada dengan menggunakan Pengacara dan juga telah melaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian dan meminta kepada Penggugat Konvensi untuk diberikan uang sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dari uang Asuransi yang diklaim tersebut. Perbuatan Tergugat Konvensi itu menurut Penggugat Konvensi adalah perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa Tergugat Konvensi keberatan karena Penggugat Konvensi tidak menyerahkan seluruh uang hasil klaim asuransi tersebut kepada Tergugat Konvensi dan tidak memberitahukan kepada keluarga Almarhum Ayah Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi bukan Wali yang sah dari Tergugat Konvensi dan alasan Penggugat Konvensi mempunyai bagian yang sama atas uang asuransi tersebut yang bertolak belakang dengan pesan Almarhumah Ibu Tergugat Konvensi dan sikap dan perbuatan Tergugat Konvensi adalah upaya Tergugat Konvensi untuk memperjuangkan haknya yang dilindungi oleh Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi maupun diajukan oleh Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I, yang akan dipertimbangkan adalah alat-alat bukti sepanjang ada hubungannya

Halaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perkara gugatan ini sedangkan alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan gugatan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua dari gugatan Penggugat Konvensi yakni menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi atas keberatan atas pemberian sebagian dari sisa uang klaim Asuransi sebesar Rp. 317.270.808,5,- dari klaim yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi kepada PT. ASURANSI JIWA MANULIFE FINANCIAL ic. Turut Tergugat I, dengan Nomor Polis: 4262178371 dan uang pertanggungan sebesar Rp. 523.878.000,- dan Asuransi PT AIA FINANCIAL ic. Turut Tergugat II, dengan Nomor Polis: 25791862 (AIA) dan uang pertanggungan sebesar Rp. 626.097.117,- dengan total uang pertanggungan dari kedua asuransi tersebut adalah sebesar Rp. 1.149.975.117,-. yang mana keberatan tersebut dilakukan dengan melakukan tuntutan dan penagihan uang Asuransi melebihi dari sisa uang Asuransi yang ada dengan menggunakan Pengacara dan juga telah melaporkan Penggugat Konvensi kepada pihak Kepolisian dan meminta kepada Penggugat Konvensi untuk diberikan uang sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dari uang Asuransi yang diklaim tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata telah diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; yaitu tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat Konvensi yang keberatan atau tidak bersedia menerima sisa uang pertanggungan dari klaim Polis Asuransi atas nama Nelli (Ibu Tergugat) pada Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Turut Tergugat I) dengan No. Polis: 4262178371 dan Asuransi AIA Finansial (Turut Tergugat II) dengan No. Polis: 25791862 sebesar Rp. 317.270.808,5,-(tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan koma lima rupiah) yang ditawarkan oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi merupakan hak Tergugat Konvensi dalam kapasitasnya sebagai salah satu Penerima Manfaat dari kedua polis asuransi tersebut;

Menimbang, bahwa cara-cara yang ditempuh oleh Tergugat Konvensi untuk mempertahankan haknya tersebut sepanjang mengikuti ketentuan



peraturan perundang-undangan yang ada maka dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi tidak mengajukan alat-alat bukti yang dapat mendukung bahwa tindakan Penggugat Konvensi menimbulkan kerugian kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perbuatan Tergugat Konvensi tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan demikian petitum ke dua ini tentang menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke tiga yakni menyatakan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sah sebagai Penerima Manfaat Uang Pertanggungan dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Turut Tergugat I) dengan No. Polis: 4262178371 dan PT AIA Finansial (Turut Tergugat II) dengan No. Polis: 25791862, yang keduanya atas nama NELLI selaku Pemegang Polis, dengan jumlah total uang pertanggungan dari kedua asuransi tersebut sebesar 1.149.975.117,-(satu milyar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, TT I-1, yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat atas Polis Asuransi atas nama Nelli (Ibu Tergugat Konvensi) pada Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Turut Tergugat I) dengan No. Polis: 4262178371 dan Asuransi AIA Finansial (Turut Tergugat II) dengan No. Polis: 25791862 adalah atas nama Charles Chandra (Tergugat Konvensi) dan Jenny (Penggugat Konvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi yakni atas nama Liani Wijaya dan Johny diperoleh keterangan bahwa Polis Asuransi atas nama Nelli (Ibu Tergugat Konvensi) telah diklaim dan dibayarkan kepada Penerima Manfaat akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak mengetahui berapa besaran manfaat asuransi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi pada kesimpulannya juga telah membenarkan uang klaim asuransi tersebut sudah dicairkan dan telah diterima oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 dan T-7 diperoleh keterangan bahwa nilai Klaim Polis Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I) dengan No. Polis: 4262178371 adalah sebesar Rp. 523.878.000,00 dan nilai Polis Asuransi AIA Finansial (Turut Tergugat II) dengan No. Polis: 25791862 sebesar Rp. 626.097.117,14 sehingga total nilai pertanggungan kedua polis asuransi tersebut yang dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar 1.149.975.117,-(satu milyar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah) dan oleh karena itu petitum ketiga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke empat yakni menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi yang telah menggunakan uang pertanggungan dari Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Turut Tergugat I) dengan No. Polis: 4262178371 dan Asuransi AIA Finansial (Turut Tergugat II) dengan No. Polis: 25791862 berjumlah sebesar Rp. 515.433.500,-(lima ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 menerangkan bahwa Penggugat Konvensi pernah menjadi wali yang sah secara hukum terhadap Tergugat Konvensi yang saat itu belum dewasa, sehingga segala sesuatu perbuatan Penggugat Konvensi yang mengatasnamakan Tergugat Konvensi adalah sah secara hukum termasuk untuk mencairkan dan mengklaim uang asuransi atas nama NELLI (Ibu Tergugat Konvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur bahwa Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 s/d P-18 menerangkan bahwa Penggugat Konvensi telah mengeluarkan biaya Uang Sekolah, Les dan Catering untuk Tergugat Konvensi selama Tergugat Konvensi sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-19 menerangkan bahwa Penggugat Konvensi telah membayar tagihan atau Premi Asuransi atas nama pemegang Polis NELLI pada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebesar Rp. 4.860.100,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-20 dan P-21 menerangkan bahwa Penggugat Konvensi telah membayar tagihan atau Premi asuransi atas nama pemegang Polis Tergugat Konvensi pada perusahaan Panin Dai-Ichi Life sebesar Rp. 48.000.000,- (Rp. 6.000.000 x 8 semester/6 bulan) dan Rp. 62.500.000,- (12.500.000 x 5 semester/6 bulan), sehingga total premi yang

Halaman 46 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar untuk kedua Polis asuransi tersebut adalah sebesar Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-26 s/d P-37 menerangkan bahwa Penggugat (Ibu Tergugat Konvensi) telah mengeluarkan biaya Uang Sekolah, Les dan Catering untuk tergugat selama Tergugat sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-38 menerangkan tentang adanya pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi untuk kebutuhan Tergugat Konvensi terutama biaya-biaya yang terkait dengan pendidikan Tergugat Konvensi sebagaimana yang dimaksud Penggugat Konvensi dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-22 menerangkan bahwa Penggugat Konvensi ada membayar utang NELLI (Ibu Tergugat Konvensi) kepada RENNY sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-23 menerangkan bahwa Penggugat Konvensi ada membayar utang NELLI kepada Betcy (bayar cicilan mobil) sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-24 dan P-39 menerangkan bahwa Penggugat Konvensi ada membayar utang (Ibu Tergugat Konvensi) kepada LINA (biaya rumah sakit) sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk membayar biaya pelunasan cicilan mobil milik NELLI sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian petitum ke empat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke lima yakni menyatakan sisa uang pertanggungan dari kedua Asuransi tersebut sebesar Rp. 634.541.617,- (enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh belas rupiah) adalah merupakan hak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang masing-masing mendapat sebesar Rp. 317.270.808,5,- (tiga



ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan koma lima rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke lima ini sangat berkaitan erat dan merupakan implikasi hukum dengan dikabulkannya petitum keempat maka petitum ke lima ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke enam yakni menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian materil sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) kepada Penggugat Konvensi, yang pembayarannya dilakukan secara tunai dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke enam ini merupakan konsekuensi hukum terhadap petitum ke dua yang telah ditolak maka petitum ke enam ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke tujuh yakni menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwang Som*) kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)/hari setiap kali Tergugat Konvensi lalai dalam mematuhi putusan perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke tujuh diberikan berkenaan dengan petitum ke enam yang telah ditolak maka petitum ke tujuh ini haruslah dinyatakan ditolak;



Menimbang, terhadap petitum ke delapan yang memohon untuk menghukum Tergugat Konvensi, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II untuk patuh dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Konvensi berhasil membuktikan dalil gugatannya yakni menyatakan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sah sebagai Penerima Manfaat Uang Pertanggungan dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Turut Tergugat I) dengan No. Polis: 4262178371 dan PT AIA Financial (Turut Tergugat II) dengan No. Polis: 25791862, yang keduanya atas nama NELLI selaku Pemegang Polis, dengan jumlah total uang pertanggungan dari kedua asuransi tersebut sebesar 1.149.975.117,-(satu milyar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah) sebagaimana dipertimbangkan di atas dengan demikian petitum ke delapan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke sembilan yakni menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan Serta-Merta (*Witvoerbaar Bij Voerraad*), walau ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum ke sembilan karena tidak didukung dengan bukti yang dipersyaratkan oleh ketentuan Hukum Acara Perdata maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke sepuluh yakni menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) tersebut tidak pernah dilaksanakan, maka hemat menurut Majelis Hakim petitum ke sepuluh ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke sebelas yakni menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat Konvensi tersebut di atas telah dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat berada dipihak yang kalah, maka petitum ke sebelas dari gugatan Penggugat Konvensi ini haruslah dikabulkan untuk menghukum Tergugat membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian, maka menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang belum dipertimbangkan sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Konvensi secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sampai dengan saat ini, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak bersedia mengembalikan seluruh uang hasil klaim asuransi tersebut dengan dalih telah digunakan untuk berbagai macam keperluan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, diantaranya biaya hidup Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan hutang Almarhumah NELLI padahal Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tinggal dan diasuh oleh Kakek dan Neneknya (dari pihak Ayah);
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga tanpa izin menjual mobil Ford Fiesta 1.6L A/t-S 2011 BK 219 N milik Almarhumah NELLI dan tidak menyerahkan uang hasil penjualan mobil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Bahwa tindakan demi tindakan dan perbuatan demi perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut di atas telah melanggar isi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 648/Pdt.G/2013/PN Mdn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 153/PDT/2015/PT MDN Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 496 K/Pdt/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga telah melanggar hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Ahli Waris Tunggal yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan penggugat dalam rekonvensi, tidak ada mengajukan alat-alat bukti yang dapat mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut tersebut di atas maka oleh karenanya terhadap gugatan rekonvensi tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak seluruhnya;

Halaman 50 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sebaliknya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sah sebagai Penerima Manfaat Uang Pertanggungan dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Turut Tergugat I) dengan No. Polis: 4262178371 dan PT AIA Financial (Turut Tergugat II) dengan No. Polis: 25791862, yang keduanya atas nama NELLI selaku Pemegang Polis, dengan jumlah total uang pertanggungan dari kedua asuransi tersebut sebesar 1.149.975.117,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh belas rupiah);
3. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi yang telah menggunakan uang pertanggungan dari Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Turut Tergugat I) dengan No. Polis: 4262178371 dan Asuransi AIA Finansial (Turut Tergugat II) dengan No. Polis: 25791862 berjumlah sebesar Rp. 515.433.500,-(lima ratus lima belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
4. Menyatakan sisa uang pertanggungan dari kedua Asuransi tersebut sebesar Rp. 634.541.617,-(enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh belas rupiah) adalah merupakan hak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang masing-masing mendapat sebesar Rp. 317.270.808,5,-(tiga ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan koma lima rupiah);
5. Menghukum Tergugat Konvensi, Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II untuk patuh dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI:

Halaman 51 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 644/Pdt.G/2023/PN Mdn



- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430.500,00 (empat ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H. dan Oloan Silalahi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Muhammad Afandi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Oloan Silalahi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Afandi, S.H.,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp. 0,00,-
4. Surat Kuasa	Rp. 0,00,-
5. Ongkos Panggil	Rp. 230.500,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 430.500,00;

(empat ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)

